



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA MEDAN SENEMBAH

Robiani Siregar¹⁾

Ratna Sari Dewi²⁾

Haidir²⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

JL.Garu II No 93

Email: rsdewilubis@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Medan Senembah Kecamatan TanjungMorawa Kabupaten Deli Serdang mulai dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan, yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan yang lebih mengutamakan proses makna. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sudah berjalan dengan efektif. Seperti perencanaan dapat di buktikan dari antusias masyarakat yang hadir dalam forum musyawarah desa. Pada pelaksanaan dapat dibuktikan dari keterbukaan informasi mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasinya. Pada pertanggungjawaban yaitu dapat dibuktikan baik secara teknis maupun administrasi. Dan pada pengawasan dapat dilihat dari antusias masyarakat desa dalam musyawarah desa dan pengawasan berkala dari tim pengawas desa.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to determine how the accountability for the management of Village Fund Allocation (ADD) in Medan Senembah Village, TanjungMorawa District, DeliSerdang Regency, starting from the planning, implementation, accountability and supervision stages based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Management Village Finance. The method used in this study is qualitative data which emphasizes the in-depth understanding of an aspect problems, which are descriptive in nature and tend to use analysis and which prioritize meaningful processes. The results of this study indicate that starting from planning, implementation, accountability, and supervision have been running effectively. Such planning can be proven by the enthusiasm of the community who attended the village deliberation forum. The implementation can be proven from the disclosure of information about the physical implementation schedule that is funded by ADD and can be accounted for both physically and administratively. In terms of accountability, it can be proven both technically and administratively. And on supervision can seen from the enthusiasm of the village community in village meetings and the periodic supervision of the village supervisory team.

Keyword : Village Fund Allocation



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima kab/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10% (minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum). Penjelasan tersebut sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1), desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/ kota (paling sedikit 10%), dana desa dari APBN dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga.

ADD sebagai bantuan simultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendes No. 5 Tahun 2015). Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralitis oleh satuan intansi

pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Menurut Adisasmita (2011:89) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan faktor yang tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan *good governance* dan merupakan tantangan untuk dapat mempertanggungjawabkan dan selalu terbuka kepada masyarakat dalam pelaksanaan program serta kebijakan yang ditetapkan.

Pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan ADD harus dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

Sehingga ADD diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi semua masyarakat desa. Pengelolaan keuangan pada sektor publik merupakan pembahasan yang sangat menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan sektor publik adalah tempat untuk menghimpun dana untuk masyarakat.



Pengelolaan ADD juga sering kali menimbulkan berbagai masalah lain yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan seperti kecurangan yang dilakukan oknum pihak pemerintah desa. Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dana desa dikorupsi, yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa dalam kasus korupsi (Padjung, 6 Juli 2015). Kepala desa selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan ADD dituntut agar lebih kompeten dan akuntabel dalam mengelola ADD. Terlebih lagi kemampuan sebagian besar SDM yang mengelola keuangan desa dan yang mengawasi juga diragukan dan menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Jadi untuk pengelolaannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ghoffar (2018) di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, Romantis (2015) di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dan Sanjiwani (2015) di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Ketiga penelitian tersebut meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan ADD yang mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan ketiganya telah menunjukkan adanya penerapan transparansi dan partisipasi yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Hal itu dapat dilihat dari tingginya tingkat kehadiran masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada tahap pelaksanaan ketiganya telah menunjukkan adanya penerapan akuntabilitas yang dapat dilihat dari pelaporan pelaksanaan ADD yang senantiasa dilaporkan perkembangannya

oleh pengelola tingkat desa. Pada tahap pertanggungjawaban ketiganya masih belum sempurna dikarenakan kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan ADD.

Pada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Medan

Senebah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada beberapa kegiatan di bidang pembangunan desa yang kurang optimal seperti pembangunan

jalan rabat beton di dusun XI dan masih banyaknya lokasi yang masih membutuhkan pembangunan seperti tong sampah umum di setiap dusun-dusun sehingga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran ADD masih minim. Dan dari informasi yang di ambil dari salah situs berita bahwasanya adanya dugaan proyek siluman yang terjadi di Desa Medan Senebah dikarenakan tidak adanya papan

proyek sehingga masyarakat umum tidak mengetahui volume besarnya dana yang dikerjakan. Terdapat fenomena masalah yang penulis temui yaitu, masih rendahnya kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Medan Senebah dan kurang transparansi pengelolaan alokasi dana desa karena penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa di percaya oleh masyarakat dalam membangun desa lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat



bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang hanya mengumpulkan, menyusun, mengklarifika

3. HASILDANPEMBAHASAN

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli serdang sudah dikelola sesuai dengan peraturan dapat dilihat dari keterbukaan informasi yang dibuat oleh pemerintah Desa Medan Senembah yang dimana salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa Anggaran

akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa senembah



sikan dan menafsirkan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Subjek penelitian adalah Desa medan Senembah Kec tanjung Morawa

Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APBDesa adalah rencana tahunan keuangan desa, sistem pengelolaan dana desa terdiri atas empat komponen yang akan menunjang pencapaian tujuan pengelolaan Desa Medan Senembah yaitu :

- 1)Perencanaan
- 2)Pelaksanaan
- 3)Pertanggungjawaban
- 4)Pembinaan dan Pengawasan

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalapelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.



Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator good governance tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Deli Serdang harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya omitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip good governance dalam pengelolaan ADD. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

Sama halnya juga dalam penelitian terdahulu Wida, 2018 menyatakan bahwa pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Subroto, 2010) menyatakan bahwa dalam mendukung keterbukaan informasi pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat desaitu sendiri dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan



pelaksanaan tingkat partisipasi di desa. Dan dari sisi penerapan akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan di masing masing tahapan kegiatan.

Sedangkan menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ghoffar,2018) menyatakan bahwa bentuk pengawasan dari camat melalui bagianPemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melakukan pengawasan dan monitoring atas kegiatan yang sedang dilaksanakan setiap dua atau tiga kali selamaberlangsungnya kegiatan. Jika pihak kecamatan mendapatkan temuan yang tidak sesuai, maka pihak desa diberikan waktu untuk memperbaikinya. Jika pihak desatetap tidak memperbaiki maka pihak kecamatan akan melayangkan surat keinspektorat agar ditangani oleh pihak inspektorat. Jika tetap tidak diperbaiki oleh pihak desa maka akan ditangani oleh pihak kejaksaan.Maka di dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Romantis,2015), dimana dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dapat dibuktikan dari antusias masyarakatdesa dalam mengikuti musyawarah desa cukup tinggi dan setiap kegiatan yangdidanai oleh ADD harus dilakukan secara transparan atau terbuka dapat diketahuioleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan. Dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi

yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melauli sistem pelaporan

yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat tingkat Kabupaten, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD.

Sedangkan penelitian terdahulu yang tidak sejalan dengan penelitian sekarang yaitu penelitian yang dilakukan oleh Subroto, (2010) dimana dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD.

4. KESIMPULAN

1. Bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Medan Senembah telah berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana pada tahap perencanaan dimulai dengan dilakukannya Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan yang menjadi prioritas dalam pembangunan.
2. Bahwa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Medan Senembah telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas



- mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD seperti pemasangan papaninformasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pada tempat-tempatstrategis yang dapat dilihat oleh masyarakat desa. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik hal ini dapat dibuktikan dari segi administrasi yaitu laporanyang di buat secara periodik 3 (tiga) bulan sekali,
 4. Hasil sarana prasana yang dibangun di Desa Medan Senembah. Namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
 5. Bahwa pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah terlaksana dilihat dari antusias masyarakat desa dalam forum musyawarah desa dan pengawasan berkala yang dilakukan oleh Tim Pengawas Desa seperti masyarakat, pengawas dari Kecamatan dan dari Kabupaten.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ghoffar, 2018 *Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa (study kasus desa bagan baru kec. Tanjung tiram Kab. Batu Bara tahun 2016 dan 2017*. Jurnal RisetAkuntansi Keuangan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Padjung, Rusnadi. (Juli 2015). Khawatir Dana Desa Dikorupsi. Kompas
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Romantis, Putri Ainurrohman. 2014. *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan penarukan kabupaten Situbondo*. Universitas Jember. Skripsi tidak diterbit
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Keabsahan Data R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Subroto, Agus. 2010. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam WilayahKecamatanTlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.